



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 420 / 0049 / B-03 / PF / II / 2018**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah : **TK KARTINI III**  
Alamat Sekolah : **Jl. Merak III No. 1,  
Cinderejo Lor, RT 001 RW 004  
Kelurahan Gilingan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta**  
Nama Penanggung Jawab : **SRI TITIN SUHARSI**  
Alamat Penanggung Jawab : **Cinderejo Lor, RT 001 RW 004  
Kelurahan Gilingan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta**

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 5 Februari 2018

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



**DAS FOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693  
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0049 / B-03 / SK-PF / II / 2018**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN FORMAL**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin mendirikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : SRI TITIN SUHARSI
- b. Alamat Pemegang Izin : Cinderejo Lor, RT 001 RW 004  
Kelurahan Gilingan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : TK KARTINI III
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Merak III No. 1,  
Cinderejo Lor, RT 001 RW 004  
Kelurahan Gilingan  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN  
(bila dikelola yayasan) KANAK-KANAK KARTINI III

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:

- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;

KETIGA

: Izin Mendirikan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut;

KEEMPAT

: Izin Mendirikan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 5 Februari 2018

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PENYANJIAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan :  
Dinas Pendidikan Kota Surakarta.